



STIT AL-ANSHAR TANJUNG SELOR

BULUNGAN



STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



STIT AL-ANSHAR TANJUNG SELOR

2025



KEPUTUSAN KETUA STIT AL-ANSHAR TANJUNG SELOR NOMOR: 126/Stit.Al-Anshar/K/IX/2025 TENTANG STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL KETUA STIT AL-ANSHAR TANJUNG SELOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di STIT Al-Anshar Tanjung Selor;
 - b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi STIT Al-Anshar Tanjung Selor, perlu dilakukan penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIT Al-Anshar Tanjung Selor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Kebijakan STIT Al-Anshar Tanjung Selor tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

- tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 11. Surat Keputusan Ketua STIT Al-Anshar Tanjung Selor nomor 15/STIT-Al-Anshar/SK/I/I/2016 tentang Statuta
 12. Surat Keputusan Ketua STIT Al-Anshar Tanjung Selor nomor 25/15/STIT-Al-Anshar/SK/I/II/2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Memperhatikan : Persetujuan Senat STIT Al-Anshar Tanjung Selor tanggal 29 Agustus 2025 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIT Al-Anshar Tanjung Selor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua STIT Al-Anshar Tanjung Selor Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Pertama** : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIT Al-Anshar Tanjung Selor adalah dokumen yang merincikan sistem penjaminan mutu dalam di STIT Al-Anshar Tanjung Selor;
- Kedua** : Memberlakukan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIT Al-Anshar Tanjung Selor sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini, dan Surat Keputusan ketua nomor 023/Stit.Al-Anshar/K/II/2024 tentang kebijakan system penjaminan mutu internal yang telah dicabut dan tidak diberlakukan lagi.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Bulungan

Pada Tanggal : 12 September 2025
Ketua,



Risnamajasari

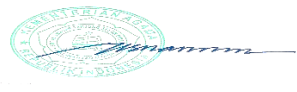
Tembusan:

1. Para Wakil Ketua;
2. Para Ketua Lembaga/ UPT;
3. Para Ketua Program Studi;
4. Arsip.



**STANDAR PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIT AL-ANSHAR TANJUNG SELOR**

Dirumuskan Oleh	:	Koordinator Tim Perumus
 Risnamajasari		
Dikendalikan Oleh	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
 Rusdiana		
Disetujui Oleh	:	Senat Pendidikan Tinggi
		

Wartono	
Ditetapkan Oleh : Ketua	
	
Risnamajasari	

PERINGATAN !

**Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Lembaga Penjaminan Mutu STIT Al-Anshar Tanjung Selor**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Berbasis Risiko ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik oleh Lembaga Penjaminan Mutu STIT Al-Anshar Tanjung Selor.

Penyusunan standar ini merupakan bagian dari komitmen institusi dalam mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang bermutu, akuntabel, dan berkelanjutan. Pendekatan berbasis risiko diterapkan untuk memperkuat sistem mutu yang adaptif terhadap dinamika dan tantangan, baik dari aspek internal maupun eksternal institusi. Dengan mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam standar SPMI, diharapkan setiap unit kerja dapat secara proaktif mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons potensi risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan mutu.

Dokumen ini berisi rumusan standar mutu di berbagai bidang tridharma perguruan tinggi serta bidang pendukung lainnya, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan institusi dan regulasi yang berlaku. Standar ini menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) di lingkungan STIT Al-Anshar Tanjung Selor.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim penyusun dan pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen Standar SPMI Berbasis Risiko ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam membangun budaya mutu dan meningkatkan daya saing institusi di masa yang akan datang.

Bulungan, 12 September
2025

Ketua LPM



Rusdiana

DAFTAR ISI

Cover Depan.....	i
Surat Keputusan (SK).....	ii
Lembar Pengesahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	vii
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Dasar Hukum.....	1
B. Defenisi.....	2
C. Ketentuan Umum.....	3
D. Tujuan.....	3
Bab II Visi, Misi, Tujuan.....	5
A. Visi.....	5
B. Misi.....	5
C. Tujuan.....	5
1. Standar Kompetensi Lulusan.....	6
2. Standar Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum.....	9
3. Standar Proses Pembelajaran.....	12
4. Standar Penilaian Pembelajaran.....	16
5. Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	19
6. Standar Output Pendidikan.....	21
7. Standar Outcame Pendidikan.....	22
8. Standar Impact Mahasiswa.....	24
9. Standar Suasana Akademik.....	25
10. Standar Isi Pembelajaran.....	27
11. Standar Input Mahasiswa.....	29
12. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	31
13. Standar Sarana dan Prasarana.....	36
14. Standar Pembiayaan.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Penetapan Dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Implementasi Mekanisme Automasi Pada Akreditasi Program Studi
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pelaporan Status Terakreditasi Oleh Lembaga Akreditasi Internasional Yang Dimiliki Program Studi.

14. Surat Keputusan Ketua STIT Al-Anshar Tanjung Selor nomor 15/STIT-Al-Anshar/SK/I/I/2016 tentang Statuta
15. Surat Keputusan Ketua STIT Al-Anshar Tanjung Selor nomor 25/15/STIT-Al-Anshar/SK/I/II/2016 tentang Sruktur Organisasi dan Tata Kerja.
16. Surat Keputusan Ketua STIT Al-Anshar Tanjung Selor nomor 147/STIT-Al-Anshar/SK/I/III/2022 tentang .Rencana Strategi

B. Definisi

1. **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
3. **Tridharma Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
6. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
7. **Suasana akademik** adalah tingkat kepuasan dan motivasi sivitas akademika dalam menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan program studi.
8. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dan SPMI, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
9. **Budaya Mutu** adalah Pola Pikir, Pola Sikap, dan Pola Perilaku berdasarkan Standar Dikti yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (internal stakeholders) di perguruan tinggi.
10. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. **Pengabdian** kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut PkM adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. **Pembelajaran** adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber

belajar pada suatu lingkungan belajar, untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pada lingkungan perguruan tinggi, peserta didik adalah mahasiswa dan pendidikan adalah dosen.

13. **Pembelajaran di Perguruan Tinggi** adalah kegiatan yang terprogram dalam disain (*fasiliting, Empowering dan enabling*), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
14. **Satuan Kredit Semester** yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
15. **Akreditasi** adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
16. **Masa Tempuh Kurikulum** adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
17. **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
18. **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
19. **Lembaga Akreditasi Mandiri** yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.

C. Ketentuan Umum

1. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
2. Standar pendidikan tinggi terdiri atas:
 - a. SN Dikti; dan
 - b. Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi:

D. Tujuan

1. Standar SPMI STIT Al-Anshar Tanjung Selor bertujuan untuk:
 - a. memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
 - b. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat;
 - c. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul; dan
 - d. mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti.
2. SN Dikti wajib dipenuhi oleh STIT Al-Anshar Tanjung Selor untuk mewujudkan tujuan STIT Al-Anshar Tanjung Selor dan pendidikan nasional.

E. Ruang Lingkup Standar Pendidikan

1. Ruang lingkup Standar Pendidikan STIT Al-Anshar Tanjung Selor terdiri atas:
 - a. Standar nasional pendidikan terdiri atas:
 - 1) Standar Luaran Pendidikan
 - 2) Standar Proses Pendidikan
 - 3) Standar Masukan Pendidikan
 - b. Standar luaran pendidikan merupakan standar kompetensi lulusan.
 - c. Standar proses pendidikan terdiri atas:
 - 1) Standar Proses Pembelajaran
 - 2) Standar Penilaian
 - 3) Standar Pengelolaan
 - d. Standar masukan pendidikan terdiri atas:
 - 1) Standar Isi
 - 2) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - 3) Standar Sarana dan Prasarana
 - 4) Standar Pembiayaan
2. Standar pendidikan STIT Al-Anshar Tanjung Selor menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.
3. Standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi STIT Al-Anshar Tanjung Selor dalam penyelenggaraan Tridharma.
4. Penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat STIT Al-Anshar Tanjung Selor, program studi, dan individu dosen.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN

KEBIJAKAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. *Visi*

Berdaya Saing Global dalam Menyiapkan Sumber Daya Manusia di Bidang Pendidikan Islam

B. *Misi*

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada kebutuhan stakeholder
2. Terwujudnya lulusan berkarakter islami, mandiri dan mampu berdaya saing pada masyarakat global
3. Mengembangkan kelembagaan yang memiliki reputasi global dan berorientasi pada layanan akademik yang unggul
4. Mengembangkan keilmuan keislaman melalui penelitian dan publikasi ilmiah
5. Menyelenggarakan pengembangan masyarakat melalui layanan sosial keagamaan dan kemasyarakatan
6. Mengembangkan jalinan kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri

C. *Tujuan*

1. Penyelenggaraan sistem pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada kebutuhan stakeholder
2. Mencetak lulusan berkarakter islami, mandiri dan mampu berdaya saing pada masyarakat global
3. Pengembangan kelembagaan yang memiliki reputasi global dan berorientasi pada layanan akademik yang unggul
4. Pengembangan keilmuan keislaman melalui penelitian dan publikasi ilmiah
5. Penyelenggaraan pengembangan masyarakat melalui layanan sosial keagamaan dan kemasyarakatan
6. Pengembangan jalinan kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri

STANDAR PENDIDIKAN

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

 STIT Al-Anshar Tanjung Selor https://stitalanshar.ac.id	No. Dokumen	01
	Nama Dokumen	Standar Kompetensi Lulusan
	Tanggal Pengesahan	1 Oktober 2025
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal Revisi	

a. Rasional Pencapaian Standar

Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan program studi. Tahun-tahun awal karir lulusan; biasanya 2-3 tahun setelah lulus, adalah masa dimana kiprah dan peran lulusan di dunia kerja dan di masyarakat dipengaruhi oleh proses pendidikan di perguruan tinggi. Profil lulusan ditetapkan atas dasar hasil *tracer study*, *employer survey* dan analisis kebutuhan pasar dan pemangku kepentingan, analisis perkembangan keilmuan dan keahlian, visi dan misi Stit Al-Anshar Tanjung Selor, serta analisis kebutuhan kualifikasi nasional dan internasional.

Untuk mencapai visi dan misi STIT Al-Anshar Tanjung Selor, Standar Mutu Pendidikan Program Sarjana didasarkan pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL). SKL bertujuan untuk menjamin mutu kompetensi lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan (SN-Dikti), serta kriteria badan penjaminan mutu eksternal dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk Pendidikan (LAM-DIK).

Dengan perumusan standar kompetensi lulusan berdasarkan beberapa aspek yang telah disebut di atas, maka STIT Al-Anshar Tanjung Selor akan mampu menghasilkan lulusan yang:

1. Memiliki kompetensi sesuai dengan standar nasional.
2. Mampu bersaing dengan lulusan dari dalam dan luar negeri.

b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
1. Program studi merumuskan Visi Keilmuan Program Studi dan <i>Program Educational Objectives</i>	Program studi mempunyai penetapan Visi Keilmuan dan <i>Program Educational Objectives</i> Program Studi yang sesuai dengan perkembangan IPTEK, dan keunikan program studi yang menjadi keunggulan dari program studi sejenis.	1. SK Penetapan Visi Keilmuan dan PEO 2. sosialisasi SV/PEO/PL/CPL
2. Prodi memiliki Profil Lulusan	Prodi memiliki penetapan Profil Lulusan yang menunjukkan peran lulusan setelah tamat	3. Dokumen keterlibatan semua pemangku kepentingan eksternal dan
3. Ada mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan Profil	Prodi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam merumuskan profil lulusan : i. masukan dari stakeholders (pemangku	

Lulusan prodi.	kepentingan internal dan eksternal, termasuk pengguna lulusan); ii. asosiasi profesi; iii. pertimbangan potensi sumber daya lokal, budaya dan kepentingan negara; iv. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);	internal dalam penyusunan profil lulusan. 4. Hasil evaluasi profil lulusan oleh pemangku kepentingan.
4. Profil lulusan ditinjau secara berkala	Pelaksanaan peninjauan profil lulusan secara reguler untuk perbaikan sesuai dengan masukan dari pemangku kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi minimal 4 tahun	Dokumen pendukung: • Undangan • Daftar hadir • Notulen rapat
5. CPL prodi mencakup aspek-aspek Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Khusus secara terperinci;	CPL prodi disusun memperhatikan: a) visi dan misi perguruan tinggi; b) kerangka kualifikasi nasional Indonesia; c) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d) kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; e) ranah keilmuan program studi; f) kompetensi utama lulusan program studi; dan g) kurikulum program studi sejenis. Prodi memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mendukung Profil Lulusan terdiri dari uraian unsur Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Khusus secara terperinci dalam pemetaan antara CPL dengan Profil Lulusan.	- Buku kurikulum Program Studi - Dokumen/notulen FGD dengan pemangku kepentingan - Matriks CPL dan profil lulusan - sosialisasi SV/PEO/PL/CPL
6. Adanya mapping CPL dengan bahan kajian dan mata kuliah.	Semua mata kuliah yang ditetapkan telah didasarkan pada <i>mapping</i> CPL dengan bahan kajian dan mata kuliah	Dokumen mapping MK dengan BK dan CPL
7. Program Studi melaksanakan Pengukuran ketercapaian CPL yang dilakukan secara internal dari ketercapaian CPMK	Persentase ketercapaian CPMK minimal 60% dari total nilai mata kuliah wajib.	1. instrumen survei CPL ke pengguna 2. sistem pengukuran ketercapaian CPL berdasarkan nilai CPMK
8. Adanya Mekanisme dan instrumen peninjauan CPL	Peninjauan CPL dilakukan berdasarkan masukan pemangku kepentingan internal dan eksternal (pengguna) secara berkala minimal	Hasil analisis ketercapaian CPL secara internal dan eksternal
9. Adanya Mekanisme penggunaan hasil peninjauan CPL untuk perbaikan program studi	Hasil peninjauan CPL, ditindaklanjuti: (1) dalam rapat manajemen, (2) ada tindakan perbaikan, (3) ada dalam RKAT, dan (4) didokumentasikan	1. notulen rapat manajemen 2. tindakan perbaikan yang dibuat Program Kerja
10. Monitoring pelaksanaan tindakan perbaikan yang dilakukan	Monitoring dilakukan oleh LPM-PS dan didokumentasikan minimal	Hasil monitoring tindakan oleh LPM-PS

c. Strategi Pencapaian Standar

1. Program studi melibatkan *stakeholders* dalam merumuskan Profil Lulusan.
2. Program studi melakukan kerjasama dengan industri, dan profesi/asosiasi dalam upaya membentuk *advisory board* (Dewan Penasehat).
3. Ketua program studi melakukan survei kepada pengguna lulusan dan alumni untuk memastikan relevansi profil lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.

4. Ketua Program Studi melibatkan *stakeholders* dalam merumuskan CPL.
5. Ketua Program Studi melaksanakan sosialisasi CPL melalui berbagai media kepada *stakeholders*.
6. CPL dimonitor dan dievaluasi melalui proses pembelajaran di mata kuliah-mata kuliah yang ada di program studi dan survei pengguna lulusan.
7. Pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan pembelajaran dengan mengacu pada CPL
8. Pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan asesmen untuk mengukur ketercapaian CPL.
9. Terdapat buku panduan bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi.
10. pembelajaran untuk mengukur ketercapaian CPL.
11. Adanya *exit survey* untuk mengukur pemahaman dosen dan mahasiswa terhadap CPL.
12. Ketua Program Studi melakukan evaluasi CPL secara reguler untuk perbaikan program studi.

d. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
STIT Al-Anshar Tanjung Selor	Wakil Ketua I	1. Ketua LPM 2. Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran
Program Studi	Ketua Program Studi	1. Dosen Pengampu MK 2. Ketua Program Studi

STANDAR PROSES PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN

 STIT Al-Anshar Tanjung Selor https://stitalanshar.ac.id	No. Dokumen	02
	Nama Dokumen	Standar Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum
	Tanggal Pengesahan	2 Oktober 2025
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal Revisi	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar evaluasi dan pengembangan kurikulum berbasiskan pada capaian pembelajaran atau Outcome Based Education (OBE). Evaluasi dan pengembangan kurikulum mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan (SN-Dikti) serta dapat mengacu pada standar internasional sesuai dengan bidang keilmuan yang dikembangkan oleh program studi masing-masing. Evaluasi dan pengembangan kurikulum dilaksanakan oleh program studi secara berkala dengan melibatkan *stakeholders* internal dan eksternal berpedoman kepada peraturan Ketua tentang pengembangan dan pemutakhiran kurikulum.

b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
STIT Al-Anshar Tanjung Selor memiliki kebijakan dan pedoman pengembangan kurikulum berbasis capaian pembelajaran (Outcome Based Education - OBE) yang tersosialisasi dengan baik dan diimplementasikan oleh semua program studi.	Adanya dokumen: 1. Kebijakan Ketua tentang pengembangan dan pemutakhiran kurikulum STIT Al-Anshar Tanjung Selor. 2. Pedoman evaluasi kurikulum OBE 3. Pedoman penyusunan kurikulum Dokumen kebijakan, pedoman evaluasi dan pedoman penyusunan kurikulum yang dapat diakses secara mudah	1. peraturan Ketua tentang kurikulum 2. pedoman evaluasi kurikulum 3. pedoman penyusunan kurikulum
	Minimal 80% dari total Program Studi telah menyusun kurikulum sesuai dengan kebijakan dan pedoman kurikulum STIT Al-Anshar Tanjung Selor	dokumen hasil pengolahan AMI terkait dengan pengembangan kurikulum oleh Program Studi
	Dokumen kurikulum program studi minimal berisikan: (1) identitas, (2) Hasil Evaluasi, (3) Visi Keilmuan, (4) PEO, (5) Profil Lulusan, (6) capaian pembelajaran lulusan, (7) Masa Tempuh Kurikulum, (8) metode pembelajaran, (9) modalitas pembelajaran, (10) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa, (11) penilaian hasil belajar, (12) materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan (13) tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.	
Tersusunnya RPS MK di kurikulum Program Studi	Tersusunnya minimal 80% RPS untuk MK di kurikulum Program Studi	Dokumen rekap mata kuliah yang memiliki RPS

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kurikulum	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kurikulum dilakukan oleh LPM minimal 2 tahun sekali	dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum oleh LPM
Struktur dan isi kurikulum memberi peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri melalui pilihan bidang keahlian yang memadai.	Kurikulum Program Studi menawarkan kesempatan pelaksanaan program KOLABORATIF DOSEN–MAHASISWA minimal 15 sks	dokumen kurikulum yang memperlihatkan alokasi program KOLABORATIF DOSEN–MAHASISWA

c. Strategi Pencapaian Standar

1. Tersedia SOP yang ditetapkan oleh Ketua.
2. Kurikulum ditinjau secara berkala tiap 4-5 tahun.
3. Melibatkan pihak-pihak terkait yaitu: melibatkan dosen, mahasiswa, pengguna lulusan serta memperhatikan peraturan perundang-undangan.
4. Menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta kebutuhan abad 21.
5. Kurikulum ditelaah oleh lembaga/tim yang relevan.
6. Kurikulum disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi setelah melalui mekanisme persetujuan senat STIT Al-Anshar Tanjung Selor.
7. LPM melaksanakan sosialisasi kebijakan pengembangan dan pemutakhiran kurikulum kepada Program Studi.
8. Wakil Ketua I/ Lembaga Penjaminan Mutu memberikan berbagai pelatihan dan insentif dalam mendorong program studi mengembangkan kurikulum berbasis OBE.
9. Wakil Ketua I/ Lembaga Penjaminan Mutu memastikan semua Program Studi telah mengembangkan kurikulum berbasis OBE selambatnya dalam 3 tahun ke depan.
10. Ketua program studi membentuk tim penyusunan dan pemutakhiran kurikulum.
11. Ketua program studi melaksanakan sosialisasi pedoman penyusunan kurikulum kepada semua dosen program studi.
12. Program studi mengembangkan dan memutakhirkan kurikulum sesuai dengan visi misi, perkembangan IPTEK dan kebutuhan *stakeholders*.
13. STIT Al-Anshar Tanjung Selor menyediakan instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kurikulum dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
14. Program Studi memberikan pelatihan dan pembekalan pada tim kurikulum dalam menyusun struktur kurikulum.
15. Program Studi melaksanakan *workshop* bagi dosen tentang kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, penyusunan RPS dan RPS.

d. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
STIT Al-Anshar Tanjung Selor	Wakil Ketua I	1. Dosen Pengampu MKWU
Program Studi	Ketua Program Studi	1. Dosen Pengampu MK 2. Ketua Program Studi

 STIT Al-Anshar Tanjung Selor https://stitalanshar.ac.id	No. Dokumen	03
	Nama Dokumen	Standar Proses Pembelajaran
	Tanggal Pengesahan	3 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	-
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		

a. Rasional Pencapaian Standar

Proses pembelajaran pada program studi memiliki peran penting dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran ditetapkan sebagai kriteria minimal untuk memastikan interaksi yang efektif antara mahasiswa, dosen, dan sumber belajar di lingkungan belajar. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan membentuk sikap yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Standar Proses Pembelajaran ini berfokus pada peningkatan mutu seluruh proses pembelajaran yang terjadi di lingkungan belajar yang kondusif, inspiratif, dan kreatif. Tujuannya adalah untuk memotivasi dan meningkatkan kemampuan mahasiswa sehingga mereka dapat mencapai capaian pembelajaran yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum dan khusus sesuai dengan tingkat KKN level 6, 7, 8 dan 9. Dengan menerapkan Standar Proses Pembelajaran yang baik, diharapkan pengalaman belajar mahasiswa menjadi lebih efektif dan berkualitas.

Proses pembelajaran mencakup : a. Karakteristik proses pembelajaran; b. Perencanaan proses pembelajaran; c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. Beban belajar mahasiswa.

Persyaratan mutu dalam proses pembelajaran perlu diperhatikan untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan proses tersebut. Pembelajaran merupakan faktor kunci yang sangat penting dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, sistem pembelajaran perlu diatur dengan baik agar mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan persyaratan mutu ini, diharapkan proses pembelajaran dapat berjalan optimal dan menghasilkan lulusan yang kompeten.

b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar Proses Pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
1. Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas: Interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Memenuhi seluruh karakteristik pada >80% mata kuliah	daftar MK yang memenuhi karakteristik proses pembelajaran
2. Tersedianya proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel melalui Program Riset Kolaboratif Dosen–Mahasiswa	Tersedianya proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel melalui program Kolaboratif Dosen–Mahasiswa, meliputi: a. <i>Cross enrollment</i> (luar Program Studi dalam PT yang sama) b. <i>Credit earning</i> (Program Studi sejenis atau berbeda pada PT yang lain), dan Pembelajaran di luar perguruan tinggi yang	daftar Mahasiswa yang mengambil Kolaboratif Dosen–Mahasiswa

3. Perencanaan Proses Pembelajaran	Dokumen RPS: a. Memuat capaian pembelajaran matakuliah, b. Memuat bahan kajian, c. Memuat metode pembelajaran, d. Memuat waktu dan tahapan, e. Memuat asesmen proses dan hasil capaian pembelajaran, f. Memuat metode pembelajaran blended learning, g. Dapat diakses oleh mahasiswa, h. Dilaksanakan secara konsisten, i. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala	dengan keberadaan dokumen RPS yang dapat diakses oleh mahasiswa
4. Program studi memastikan Pelaksanaan proses pembelajaran sesuai Isi Materi Pembelajaran	Isi materi pembelajaran Mata Kuliah: a. Minimal 80% sesuai dengan RPS b. memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, dan c. ditinjau ulang secara berkala minimal 2 tahun sekali	dokumen analisis keseuaian pelaksanaan proses pembelajaran dengan RPS
5. Interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara a. dosen, mahasiswa, dan sumber belajar (dengan sumber belajar di industri / sumber lain) dalam lingkungan belajar tertentu dalam bentuk: Kolaboratif Dosen–Mahasiswa dan telah tersedia kurikulum nya, dan b. secara <i>online</i> dan <i>offline</i> c. dalam bentuk audio visual dan terdokumentasi dalam e-learning	
6. Jumlah mata kuliah yang mengimplementasikan metode pembelajaran kolaboratif (PJBL dan CBL)	Minimal 15 mata kuliah dilaksanakan dengan metoda pembelajaran kolaboratif (Pjbl dan CBL)	Dokumen RPS yang memuat PjBL-CBL; proporsi penilaian untuk penyelesaian project atau kasus > 50%, terlihat di rubrik asesmen dan komponen nilai pada siacad
7. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% mata kuliah	Daftar mata kuliah yang metode pembelajarannya sesuai dengan CP yang direncanakan
8. Program Studi sudah melakukan evaluasi terhadap Beban belajar mahasiswa	Program Studi sudah mengukur beban belajar seluruh mata kuliah.	rekap total beban belajar mahasiswa
9. Bentuk Pembelajaran	Tersedia bentuk Dalam bentuk praktikum, praktik, praktik Lapangan (PJP) atau dalam bentuk Kolaboratif Dosen–Mahasiswa $\geq$ 20% dari Jam pembelajaran total selama masa total Pendidikan	perhitungan PJP
10. Program studi melakukan Pengukuran beban belajar Mahasiswa sesuai dengan SKS matakuliah	Beban belajar mahasiswa sesuai dengan besaran SKS mata kuliah pada RPS	

11. Program studi melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup aspek: a. Ketersediaan RPS MK b. kesesuaian Formulir RPS c. kesesuaian jadwal perkuliahan TM 1-5 d. kesesuaian Materi pembelajaran dengan RPS e. Hasil monitoring dan evaluasi terdokumentasi dengan baik, hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran
---	--	---

c. Strategi Pencapaian Standar

1. Wakil Ketua I/Lembaga Penjaminan Mutu/Program Studi memberikan pelatihan kepada dosen dalam menyiapkan berbagai bentuk pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif untuk mencapai CPL.
2. Wakil Ketua I/ Lembaga Penjaminan Mutu memberikan pelatihan kepada Ketua program studi dan dosen tentang proses pembelajaran dengan karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
3. Program Studi menyelenggarakan workshop penyusunan RPS yang dapat memenuhi proses pembelajaran yang efektif.
4. RPS disusun dengan memperhatikan beban kegiatan belajar mahasiswa sesuai dengan sks yang ditetapkan.
5. RPS atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. STIT Al-Anshar Tanjung Selor menyediakan pedoman bagi proses pembelajaran di luar program studi.
7. STIT Al-Anshar Tanjung Selor meningkatkan kerjasama dengan mitra perguruan tinggi dan mitra dari usaha dan industri dalam mendukung penyelenggaraan proses pembelajaran di luar program studi.
8. Kepala UPT Pembelajaran di Luar Kampus/Ketua program studi mensosialisasikan kebijakan dan pedoman rekognisi nilai kepada mahasiswa
9. Adanya mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran di program studi.

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
STIT Al-Anshar Tanjung Selor	Wakil Ketua I	1. Koordinator MKWU 2. Dosen pengampu MKWU
Program Studi	Ketua Program Studi	1. Dosen Pengampu MK 2. Ketua Program Studi

 STIT Al-Anshar Tanjung Selor https://stitalanshar.ac.id	No. Dokumen	04
	Nama Dokumen	Standar Penilaian Pembelajaran
	Tanggal Pengesahan	4 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	-
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		

a. Rasional Pencapaian Standar

Proses pembelajaran pada program studi memiliki peran penting dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran ditetapkan sebagai kriteria minimal untuk memastikan interaksi yang efektif antara mahasiswa, dosen, dan sumber belajar di lingkungan belajar. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan membentuk sikap yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Standar Proses Pembelajaran ini berfokus pada peningkatan mutu seluruh proses pembelajaran yang terjadi di lingkungan belajar yang kondusif, inspiratif, dan kreatif. Tujuannya adalah untuk memotivasi dan meningkatkan kemampuan mahasiswa sehingga mereka dapat mencapai capaian pembelajaran yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum dan khusus sesuai dengan tingkat KKNI level 6, 7, 8 dan 9. Dengan menerapkan Standar Proses Pembelajaran yang baik, diharapkan pengalaman belajar mahasiswa menjadi lebih efektif dan berkualitas.

Proses pembelajaran mencakup : a. Karakteristik proses pembelajaran; b. Perencanaan proses pembelajaran; c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. Beban belajar mahasiswa.

Persyaratan mutu dalam proses pembelajaran perlu diperhatikan untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan proses tersebut. Pembelajaran merupakan faktor kunci yang sangat penting dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, sistem pembelajaran perlu diatur dengan baik agar mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan persyaratan mutu ini, diharapkan proses pembelajaran dapat berjalan optimal dan menghasilkan lulusan yang kompeten.

b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar Proses Pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
1. Prinsip penilaian mencakup prinsip: (1) edukatif, (2) otentik, (3) objektif, (4) akuntabel, dan (5) transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik / portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah. Penjelasan > 70% MK dilengkapi dengan rubrik / portofolio	: Dokumen matriks mata kuliah dengan teknik penilaian
2. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: a. Observasi, b. Partisipasi, c. Unjuk kerja, d. Tes tertulis,	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.	daftar Mahasiswa yang mengambil Kolaboratif Dosen– Mahasiswa

e. Tes lisan, dan f. Angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1. Penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2. Penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya desain hasil kolaboratif Dosen-Mahasiswa	Terdapat 75% - 100% MK dilengkapi dengan hasil/bukti penilaian dan rubrik / portofolio	
3. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: a. Mempunyai kontrak rencana penilaian. b. Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan (memuat unsur: jadwal, metode, bobot nilai, rubrik, grading nilai) c. Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil kolabortif dosen-mahasiswa	Seluruh MK dalam kurikulum mempunyai kontrak rencana penilaian dan Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan (memuat unsur: jadwal, metode, bobot nilai, rubrik, grading nilai)	
4. Penilaian (asesmen) terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Program Studi mempunyai dokumen : - Asesmen untuk semua MK, Mutu soal ujian (kesesuaian CPL yang dibebankan pada MK). - Mutu tugas-tugas mahasiswa (kesesuaian CPL yang dibebankan pada MK, pada Tugas Mahasiswa). - Mutu tugas akhir (kesesuaian CPL yang dibebankan pada MK pada Tugas Akhir).	Dilaksanakannya asesmen untuk semua MK, Mutu soal ujian (kesesuaian CPL yang dibebankan pada MK) minimal setiap tahun.	dengan / Upload formulir pemeriksaan kesesuaian asesmen sebagai alat ukur dengan CP MK dan tertera hasil publish kolaboratif dosen-mahasiswa
	Dilaksanakannya asesmen terhadap Mutu tugas-tugas mahasiswa (kesesuaian CPL yang dibebankan pada MK, pada Tugas Mahasiswa) minimal 2 tahun terdapat hasil proyek mahasiswa dan dosen serta dipublikasikan	
	Dilaksanakannya asesmen terhadap Mutu tugas akhir (kesesuaian CPL yang dibebankan pada MK pada Tugas Akhir) setiap tahun	
5. Program studi melakukan Pelaporan penilaian disajikan dalam bentuk kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah, yang dapat dituangkan dalam bentuk nilai angka dan nilai mutu (Huruf) yang kriterianya diatur dalam peraturan yang berlaku di STIT Al-Anshar Tanjung Selor	Tersedia kebijakan akademik yang mengatur Pelaporan penilaian dalam bentuk kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah, yang dapat dituangkan dalam bentuk nilai angka dan nilai mutu (Huruf)	
	Pelaporan penilaian dalam bentuk kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah, yang dapat dituangkan dalam bentuk nilai angka dan nilai mutu (Huruf) terfasilitasi dengan sistem informasi akademik	

c. Strategi Pencapaian Standar

1. STIT Al-Anshar Tanjung Selor melaksanakan sosialisasi kebijakan standar penilaian kepada Program Studi memiliki Prosedur Banding (*Student Appeal*).
2. Program Studi menggunakan sistem informasi penilaian pembelajaran dengan memperhatikan prinsip akuntabel dan transparan.
3. LPM/Program Studi memberikan pelatihan kepada dosen mengenai standar penilaian pembelajaran dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan secara terintegrasi dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.
4. Program Studi menyediakan rubrik penilaian sebagai acuan untuk semua tim dosen pengampu, pemangku kepentingan yang relevan maupun tim penilai eksternal.
5. Adanya pedoman penilaian yang dapat diacu oleh dosen dalam melaksanakan penilaian.
6. UPT Pembelajaran di Luar Kampus / Program Studi mensosialisasikan kepada dosen pedoman penilaian proses dan hasil pembelajaran dengan mengikutsertakan tim dosen pengampu; dan atau mahasiswa; dan/atau pemangku kepentingan yang relevan, seperti Pembimbing Lapangan dari Mitra dan/atau Praktisi.
7. LPM/Program Studi memberi pelatihan penilaian proses dan hasil pembelajaran mahasiswa kepada dosen dengan menggunakan metode dan instrumen penilaian untuk memenuhi CPMK dan melakukan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik dalam upaya perbaikan berkelanjutan.
8. Peraturan Akademik disosialisasikan kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan agar semua pemangku kepentingan internal memiliki pemahaman yang sama terkait penilaian proses pembelajaran.

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
STIT AL-ANSJAR TANJUNG SELOR	Wakil Ketua I	1. Koordinator MKWU 2. Dosen pengampu MKWU
Program Studi	Ketua Program Studi	1. Dosen Pengampu MK 2. Ketua Program Studi

 STIT Al-Anshar Tanjung Selor https://stitalanshar.ac.id	No. Dokumen	05
	Nama Dokumen	Standar Pengelolaan Pembelajaran
	Tanggal Pengesahan	5 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	-
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar pengelolaan pembelajaran merujuk pada beberapa aspek, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Untuk menyelaraskan dan menjadi pedoman dalam proses pembelajaran mengenai isi pembelajaran, proses pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, maka perlu disusun Standar Pengelolaan Pembelajaran.

b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar Proses Pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
1. STIT Al-Anshar Tanjung Selor memiliki kebijakan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan umpan balik serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.	Adanya pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan umpan balik serta pelaporan kegiatan Pembelajaran dan diterapkan secara konsisten	pedoman kebijakan dan pedoman.
2. Pada tingkat Program Studi terdapat pedoman dan SOP tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran	Adanya pedoman dan SOP perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran dan diterapkan secara konsisten	pedoman dan SOP
3. Pada level STIT Al-Anshar Tanjung Selor dan/atau Program Studi harus melakukan pengelolaan kegiatan	Melakukan kegiatan pemantau pembelajaran melalui evaluasi survei kepuasan pembelajar selama penyelesaian studi minimal setiap semester	laporan hasil kegiatan pembelajaran
	Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang terjadwal minimal 6 kegiatan setiap semester	
	Melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran dalam siacad setiap semester	
4. Pada level Perguruan Tinggi, harus melakukan Pengelolaan pendidikan mencakup: a. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan	Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan	laporan hasil kegiatan pembelajaran

Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran. b. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan c. Menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.	pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran	
	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran.	
	Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen	
	Menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.	

c. Strategi Pencapaian Standar

1. Lembaga Penjaminan Mutu membuat pedoman pelaksanaan pembelajaran (kebijakan, rencana strategis, dan operasional) 2. Wakil Ketua I dan /Direktur melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu pengelolaan pembelajaran minimum sekali dalam satu semester. 3. Program Studi melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran kepada secara periodik.

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
STIT Al-Anshar Tanjung Selor	Wakil Ketua 1 dan LPM	Kepala Pusat
Program Studi		

 STIT Al-Anshar Tanjung Selor https://stitalanshar.ac.id	No. Dokumen	06
	Nama Dokumen	Standar Output Pendidikan
	Tanggal Pengesahan	6 Oktober 2025
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal Revisi	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar output pendidikan terdiri dari jumlah beban sks, IPK, persentase kelulusan tepat waktu, lama studi, dan jumlah mahasiswa *Drop Out* (DO). STIT Al-Anshar Tanjung Selor perlu mengembangkan sistem peringatan dini untuk mahasiswa agar output pendidikan dapat tercapai. Untuk itu perlu disusun standar output Pendidikan agar target yang telah dicanangkan dapat tercapai.

b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar Proses Pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
STIT Al-Anshar Tanjung Selor menetapkan persyaratan kelulusan mahasiswa sesuai dengan CPL, mencakup, Persentase jumlah kelulusan tepat waktu, IPK rata-rata lulusan setiap tahun, dan Persentase keberhasilan studi.	Persentase jumlah kelulusan tepat waktu: $60\% \leq S1 < 70\%$ $50\% \leq S2 < 60\%$ $50\% \leq S3 < 60\%$	SK dan laporan yudisium
	Persentase keberhasilan studi (PKS) : Minimal $\geq 95\%$ A = jumlah Mahasiswa lulus dan DO B = jumlah mahasiswa lulus tepat waktu diberi bobot 1; C = jumlah mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu diberi bobot 0,5. D=jumlah mahasiswa drop out diberi bobot 0,0 $PKS = (B+C+D)/A$	Kategori lulus tepat waktu S1 = 8 Semester S2 = 4 Semester S3 = 6 Semester SK Yudisium dan Rekapitulasi lulus tepat waktu.
Ketua mengembangkan sistem peringatan dini untuk mahasiswa yang akan Drop Out (DO)	Tersedianya laporan melalui sistem peringatan dini untuk mahasiswa yang akan Drop Out (DO) yang dapat diakses oleh penasehat akademik dan ketua program studi	

c. Strategi Pencapaian Standar

Ketua Program Studi merencanakan langkah-langkah untuk meningkatkan IPK rata-rata , persentase kelulusan tepat waktu serta meningkatkan persentase keberhasilan studi mahasiswa STIT Al-Anshar Tanjung Selor mengembangkan sistem peringatan dini untuk menurunkan jumlah mahasiswa DO

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
STIT Al-Anshar Tanjung Selor	Ketua	1. Wakil Ketua 1

 STIT Al-Anshar Tanjung Selor https://stitalanshar.ac.id	No. Dokumen	07
	Nama Dokumen	Standar Outcome Pendidikan
	Tanggal Pengesahan	8 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	-
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar outcomes pendidikan terdiri dari jenis pekerjaan dari lulusan, jumlah gaji lulusan pada tahun pertama lulus. Program studi memiliki sistem monitoring dan evaluasi terhadap alumni untuk memantau jenis pekerjaan dan jumlah gaji dari lulusan. Program studi melakukan survei kepuasan pengguna lulusan, alumni secara reguler untuk perbaikan berkelanjutan.

b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar Proses Pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
Stit Al-Anshar Tanjung Selor/ Stit Al-Anshar Tanjung Selor memiliki sistem monitoring dan evaluasi alumni untuk memantau jenis pekerjaan dan jumlah gaji lulusan pada tahun pertama lulus serta survei kepuasan pengguna lulusan, alumni secara reguler untuk perbaikan berkelanjutan	Adanya instrumen monitoring dan evaluasi alumni dan pengguna lulusan yang telah diuji validitasnya serta diperbarui secara berkala.	Data : instrument monev di google drive
	Tingkat kepuasan Alumni: ≥ 80% dari total responden alumni sangat puas	rekap hasil <i>tracer study</i>
	Tingkat Kepuasan pengguna lulusan: ≥ 80% dari total responden pengguna lulusan sangat puas	rekap hasil <i>tracer study</i>
Bentuk partisipasi alumni dalam pembangunan STIT Al-Anshar Tanjung Selor: a. Perumusan visi-misi b. Pengembangan kurikulum c. Bantuan dana d. Mitra kerjasama	Terdapat bukti sahih Bentuk partisipasi alumni dalam pembangunan perguruan tinggi-program studi.	

c. Strategi Pencapaian Standar

Ketua Program Studi melakukan survei terhadap alumni dan pengguna lulusan serta menganalisis hasil survei untuk perbaikan. Ketua Program Studi memastikan bidang pekerjaan lulusan sesuai dengan profil lulusan. Ketua Program Studi melakukan survei kepuasan pengguna lulusan dan alumni secara reguler dan feedbacknya digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
------------	------------------	-----------

STIT Al-Anshar Tanjung Selor	Ketua	Wakil Ketua Bidang dan Alumni
------------------------------	-------	-------------------------------

 STIT Al-Anshar Tanjung Selor https://stitalanshar.ac.id	No. Dokumen	08
	Nama Dokumen	Standar Impact Mahasiswa
	Tanggal Pengesahan	9 Oktober 2025
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal Revisi	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar Impact pembelajaran meliputi kontribusi dan kiprah dari lulusan baik secara lokal, nasional dan internasional. Program studi memiliki sistem monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kontribusi dan kiprah dari lulusan baik secara lokal, nasional dan internasional

b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar Proses Pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
Program Studi memiliki monitoring dan evaluasi terhadap lulusan yang berkontribusi dan berkiprah di lokal, nasional dan internasional.	Persentase alumni yang berkontribusi dan berkiprah di tingkat nasional minimal 65%	data alumni yang berkontribusi.
	Persentase alumni yang berkontribusi dan berkiprah di tingkat nasional dan internasional minimal 2 %	
STIT Al-Anshar Tanjung Selor dan Program Studi melakukan evaluasi tingkat kepuasan dosen secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan	STIT Al-Anshar Tanjung Selor melaksanakan evaluasi kepuasan alumni dan hasilnya dianalisis, mudah diakses serta menjadi umpan balik untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.	Data: instrument monev di Google Drive

c. Strategi Pencapaian Standar

Program Studi memiliki database alumni yang mutakhir dan melakukan survei alumni untuk memantau kiprah alumni yang lulus di atas 5 tahun. Tersedia sistem informasi atau aplikasi yang memudahkan pengambilan, pengolahan dan analisis data kepuasan dosen

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
STIT AL-ANSHAR TANJUNG SELOR	Wakil Ketua 1	Ketua Program Studi

 STIT Al-Anshar Tanjung Selor https://stitalanshar.ac.id	No. Dokumen	09
	Nama Dokumen	Standar Suasana Akademik
	Tanggal Pengesahan	10 Oktober 2025
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal Revisi	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar suasana akademik untuk memastikan terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk dosen dan mahasiswa. Suasana akademik mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.

b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar Proses Pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
a. STIT Al-Anshar Tanjung Selor memiliki dokumen kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik	Tersedia kebijakan dan pedoman tertulis tentang kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) Tersosialisasinya kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik)	kebijakan, pedoman, dan RKAT
b. Ketua//Direktur menyediakan biaya dan fasilitas untuk mendukung terciptanya suasana akademik bagi dosen dan mahasiswa setiap tahun	Tersedianya program dan anggaran pengembangan perilaku kecendekiawanan	
c. Ketua memberikan penghargaan kepada dosen dan mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik	Adanya kriteria pemberian penghargaan dosen dan mahasiswa yang berprestasi dalam kegiatan yang mendukung suasana akademik.	
d. Pelaksanaan program dan kegiatan di luar pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Pelaksanaan program dan kegiatan di luar pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik minimal sebulan sekali	kegiatan di luar pembelajaran terstruktur khusus program studi.
e. Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Tersedia sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	hasil evaluasi kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana
f. Evaluasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung suasana akademik	Kegiatan suasana akademik dievaluasi secara berkala, hasilnya dianalisis, dilakukan tindakan	hasil evaluasi dan Tindakan perbaikan yang dilakukan

	perbaikan, dan dimonitoring pelaksanaan Tindakan perbaikan	
	Kegiatan suasana akademik dievaluasi secara berkala, hasilnya dianalisis, dan dilakukan tindakan perbaikan	
	Kegiatan suasana akademik dievaluasi secara berkala, dan hasilnya dianalisis	
	Kegiatan suasana akademik dievaluasi secara berkala	
	Kegiatan suasana akademik dievaluasi tidak secara berkala	

c. Strategi Pencapaian Standar

1. Wakil Ketua III, mensosialisasikan kebijakan suasana akademik kepada dosen dan mahasiswa.
2. Wakil Ketua III, Wakil bidang Kemahasiswaan menyediakan anggaran untuk menciptakan suasana akademik.
3. Program Studi dan Himpunan Mahasiswa membuat agenda tahunan untuk kegiatan ilmiah yang mendukung terciptanya suasana akademik.
4. Wakil Ketua III mensosialisasikan kriteria pemberian penghargaan dosen dan mahasiswa yang berprestasi.
5. UPM-PS menganalisis hasil evaluasi suasana akademik untuk perbaikan berkelanjutan

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
STIT Al-Anshar Tanjung Selor	Ketua	Wakil Ketua
Program Studi	Ketua Program Studi	Ketua Program Studi

B. STANDAR MASUKAN

 STIT Al-Anshar Tanjung Selor https://stitalanshar.ac.id	No. Dokumen	10
	Nama Dokumen	Standar Isi Pembelajaran
	Tanggal Pengesahan	11 Oktober 2025
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal Revisi	-

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar Kurikulum dalam Standar Isi SPMI pada pendidikan Sarjana, Magister dan Doktor STIT Al-Anshar Tanjung Selor adalah kriteria minimal bahan kajian yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Ini mencakup kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender akademik. Kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mencakup tujuan, isi, bahan ajar, dan metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran. Kurikulum ini memberikan nilai tambah pengetahuan yang diharapkan diperoleh selama proses transformasi input menjadi output pendidikan. Kurikulum yang baik seharusnya mendukung proses perubahan masukan pendidikan dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) tertentu agar sesuai dengan visi dan misi. Dalam hal ini, penataan kurikulum yang baik, baik dari segi materi maupun alokasi pembebanan, menjadi langkah esensial dalam keberhasilan suatu pendidikan

b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar Proses Pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
1. Ketua Program Studi dan tim kurikulum merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi KKNi yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan.	Semua mata kuliah telah ditetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan level kompetensi <i>cognitive bloom taxonomy</i> .	Daftar MK dengan level kompetensi bloom taxonomy
2. Tim kurikulum membuat mapping CPL dengan bahan kajian dan mata kuliah.	Semua MK yang ditetapkan telah didasarkan pada mapping CPL dengan bahan kajian	kegiatan di luar pembelajaran terstruktur
3. Tim dosen pengampu merumuskan CPMK yang selaras dengan CPL yang ingin dicapai dan merumuskan sub-CPMK yang selaras dengan CPMK.	Semua mata kuliah telah memiliki CPMK dan atau Sub-CPMK yang selaras dengan CPL	dokumen <i>mapping</i> CPMK dan atau Sub-CPMK
4. Jumlah mata kuliah yang materi pembelajaran diperkaya dari hasil penelitian dan PkM Dosen.	50% lebih dari total mata kuliah telah diperkaya dari hasil penelitian dan PkM dosen	daftar mata kuliah yang telah diperkaya dengan hasil penelitian dan PkM
5. Program studi memiliki mekanisme dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dan melakukan perbaikan.	Pelaksanaan kurikulum dievaluasi (1) paling sedikit satu kali dalam setahun, (2) hasil evaluasi digunakan sebagai perbaikan dan	dokumen hasil evaluasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan

	pengembangan kurikulum dan (3) terdokumentasi secara baik.	
--	--	--

c. Strategi Pencapaian Standar

1. Direktur Pendidikan dan Pembelajaran memberikan pelatihan bagi Ketua Program Studi, penyusun kurikulum, UPM, UPM-PS dan dosen dalam melaksanakan pembelajaran dengan mengacu pada CPL.
2. Direktur Pendidikan dan Pembelajaran memberikan pelatihan bagi Ketua Program Studi, tim penyusun kurikulum, UPM, UPM-PS dan dosen dalam melaksanakan asesmen untuk mengukur ketercapaian CPL.
3. Direktur Pendidikan dan Pembelajaran menyusun buku panduan bagi Ketua program studi dan dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi pembelajaran untuk mengukur ketercapaian CPL.
4. Dosen melakukan penelitian dan PkM sesuai dengan mata kuliah yang diampu.
5. memfasilitasi pembiayaan penelitian dan PkM Dosen sesuai mata kuliah yang diampu
6. LPM menyusun instrumen monitoring dan evaluasi isi pembelajaran.
7. UPM-PS melaksanakan monitoring dan evaluasi isi pembelajaran secara berkala.
8. UPM berkoordinasi dengan UPM-PS dalam menganalisis hasil monitoring dan evaluasi dan disampaikan pada pimpinan.

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
STIT Al-Anshar Tanjung Selor	LPPM	-
Program Studi	Ketua Program Studi	Dosen Pengampu MK Program Studi

 STIT Al-Anshar Tanjung Selor https://stitalanshar.ac.id	No. Dokumen	11
	Nama Dokumen	Standar Input Mahasiswa
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	-
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar input mahasiswa meliputi sistem kebijakan penerimaan mahasiswa baru, sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru, dan sistem evaluasi penerimaan mahasiswa baru. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru meliputi:

1) Jalur dan kriteria seleksi penerimaan mahasiswa baru, daya tampung, keketatan, jumlah mahasiswa baru yang mendaftar ulang, dan persentase mahasiswa asing. Program studi melakukan evaluasi secara berkala terkait dengan rasio keketatan penerimaan mahasiswa baru dan mahasiswa asing. Agar tujuan mendapatkan input mahasiswa yang berkualitas, maka perlu dirumuskan standar input mahasiswa.

b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar Proses Pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
STIT Al-Anshar Tanjung Selor memiliki kebijakan penerimaan mahasiswa baru	STIT Al-Anshar Tanjung Selor memiliki dokumen tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang lengkap, mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan, yang dilaksanakan secara konsisten	
STIT Al-Anshar Tanjung Selor memiliki mekanisme – SOP Proses seleksi penerimaan Mahasiswa baru	Proses seleksi menggunakan ujian tertulis dan wawancara untuk mengetahui kemampuan intelektual dan motivasi calon mahasiswa, serta dimanfaatkan untuk menilai rencana proposal penelitian.	laporan pertanggungjawaban dana
Unit Pengelola melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa	Unit Pengelola melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan peningkatan signifikan (> 10%) pendaftar dalam 1 tahun terakhir.	Laporan PMB
	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh Mahasiswa : Persentase $\geq 5\%$ *Keterangan NMA = jumlah mahasiswa asing saat TS NMtot = jumlah mahasiswa total saat TS NMR = jumlah mahasiswa reguler saat TS	Tabel data mahasiswa asing

c. Strategi Pencapaian Standar

1. , Wakil , Ketua Program Studi mencari terobosan secara terus menerus untuk meningkatkan rasio keketatan penerimaan mahasiswa baru.
2. Kantor Urusan Internasional melakukan promosi dan kerjasama dengan STIT Al-Anshar Tanjung Selor di luar negeri dan kedutaan luar negeri
3. STIT Al-Anshar Tanjung Selor mengembangkan aplikasi sistem penerimaan mahasiswa baru.
4. STIT Al-Anshar Tanjung Selor melakukan sosialisasi SOP penerimaan mahasiswa

baru.

5. STIT Al-Anshar Tanjung Selor menganalisis hasil evaluasi penerimaan mahasiswa baru untuk perbaikan.
6. STIT Al-Anshar Tanjung Selor membangun Kerjasama dengan mitra luar negeri untuk menjaring mahasiswa asing.
7. STIT Al-Anshar Tanjung Selor menyediakan beasiswa bagi mahasiswa asing untuk studi di STIT Al-Anshar Tanjung Selor baik secara *full time*, atau *part time (inbound, summer course)*

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
STIT Al-Anshar Tanjung Selor	Ketua	Wakil Ketua 1

 STIT Al-Anshar Tanjung Selor https://stitalanshar.ac.id	No. Dokumen	12
	Nama Dokumen	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
	Tanggal Pengesahan	13 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	-
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang juga dikenal sebagai Standar Sumber Daya Manusia, diatur oleh Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Berdasarkan undang-undang tersebut, dosen diakui sebagai pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama dalam mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang strategis, diperlukan dosen yang memiliki profesionalisme tinggi. Profesionalisme ini mengacu pada keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta membutuhkan pendidikan profesi. Dengan memenuhi persyaratan profesional, dosen dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta memastikan kualitas yang tinggi dalam transformasi, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, tenaga pendidik, terutama dosen, harus memiliki dan menerapkan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang disebut sebagai kompetensi. Kompetensi ini mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sementara itu, tenaga kependidikan berperan sebagai penunjang dalam kelancaran pendidikan. Tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya akan mampu mendukung kelancaran pendidikan di STIT Al-Anshar Tanjung Selor. Tenaga kependidikan memiliki peran sebagai tenaga pendukung dalam kelancaran pendidikan. Keahlian yang dimiliki oleh tenaga kependidikan dalam bidangnya akan memungkinkan mereka untuk mendukung kelancaran pendidikan di STIT Al-Anshar Tanjung Selor.

b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar Proses Pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
1. STIT Al-Anshar Tanjung Selor memiliki kebijakan jumlah minimal dosen tetap dan jumlah maksimal dosen tidak tetap beserta kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan jenjang Pendidikan dan aturan yang berlaku	Rata-rata jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) minimal $\leq 10\%$	SK mengajar Dosen 1 tahun terakhir
2. Standar dan kriteria dosen yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi diatur di dalam peraturan	Kesesuaian data DPMK (Jumlah dan Kualifikasi akademik) di PDDIKTI dan SIAKAD minimal ≤ 2	daftar dosen tetap Pddikti dan Siakad
	Kualifikasi akademik Dosen Pengampu Mata Kuliah Program Studi (DPMK)	daftar dosen dengan kualifikasi S3 di PDDIKTI

akademik STIT Al-Anshar Tanjung Selor.	dengan kualifikasi S3/ sederajat (DS3) $\geq$ 50%	
	Jabatan akademik Dosen Tetap Program Studi (DTPS) minimal PGBLKL $\geq$ 40% Catatan: $PGBLKL = ((NDGB + NDLK + NDL) / NDTPS) \times 100\%$ NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. NDL = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi	daftar dosen tetap dengan jabatan guru besar dan lektor kepala di PDDIKTI
3. STIT Al-Anshar Tanjung Selor wajib memiliki dosen dengan kompetensi pendidik dalam pedagogi	Jumlah dosen yang telah memiliki sertifikasi dosen Minimal >50% dari total dosen tetap telah memiliki sertifikasi dosen	daftar dosen yang telah memiliki sertifikasi dosen
4. STIT Al-Anshar Tanjung Selor memiliki perhitungan rasio dan Beban Kerja Dosen (BKD) yang didasarkan pada: Tugas Pokok Dosen, Tugas Tambahan dan Kegiatan Penunjang.	Rasio Mahasiswa terhadap Dosen tetap program studi eksakta (RMD) minimal : $15 \leq RMD \leq 25$	Rasio dosen dan Mahasiswa
	Rasio Mahasiswa terhadap Dosen tetap program studi sosial dan humaniora (RMD)	Rasio dosen dan Mahasiswa
	Rata-rata Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Program Studi (DTPS) memenuhi $25 \leq RMD \leq 35$ Catatan : Rata-rata EWMP = Total SKS BKD per semester / Jumlah DTPS	Rekapitulasi BKD program studi
5. STIT Al-Anshar Tanjung Selor memiliki pedoman bagi dosen yang akan menggunakan dosen asing dan praktisi sesuai bidang keahlian yang relevan untuk pemenuhan CP.	Dosen asing dan praktisi sebanyak 8% - 10% dari total dosen tetap program studi	daftar dosen asing dan praktisi
6. / direktur memfasilitasi dosen mendapatkan pengakuan kepakaran/prestasi/kinerja dan menjadi anggota organisasi profesi/asosiasi/forum dalam bidangnya.	Jumlah dosen mendapatkan pengakuan kepakaran/prestasi/kinerja dosen tetap program studi (RRD) Catatan: $RRD = NRD / NDTPS$ NRD = Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS dapat berupa: a) Menjadi visiting lecturer atau visiting scholar b) Menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c) Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi. d) Menjadi staf ahli/narasumber di lembaga	daftar jumlah dosen mendapatkan pengakuan kepakaran/prestasi/kinerja dosen tetap program studi (RRD)

	tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional	
	> 90% dari total dosen menjadi anggota organisasi profesi/asosiasi/forum dalam bidangnya	daftar dosen yang menjadi anggota profesi/asosiasi/forum dalam bidangnya
7. STIT Al-Anshar Tanjung Selor memiliki mekanisme dalam menyusun Roadmap kebutuhan dan pengembangan dosen untuk pencapaian VMTS.	Roadmap perencanaan dan pengembangan dosen sesuai dengan Renstra STIT Al-Anshar Tanjung Selor dan Renstra Fakultas dan dilaksanakan secara konsisten	Adanya Roadmap perencanaan dan pengembangan dosen
8. STIT Al-Anshar Tanjung Selor memiliki sistem rekrutmen dosen, penempatan, pengembangan, retensi, kepindahan, penilaian kinerja, dan pemberhentian dosen	Adanya (1) sistem rekrutmen dosen, penempatan, pengembangan, retensi, kepindahan, penilaian kinerja, dan pemberhentian dosen, (2) diterapkan secara konsisten, (3) dievaluasi secara berkala, dan (4) diperbaharui secara terus menerus	buku pedoman perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, kepindahan, penilaian kinerja dan pemberhentian dosen
9. STIT Al-Anshar Tanjung Selor memiliki dokumen kebijakan, persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	1) kebijakan tenaga kependidikan 2) persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan, dan 3) sertifikat kompetensi	ijazah dan sertifikat kompetensi
10. STIT Al-Anshar Tanjung Selor memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi	Mencukupi dan memenuhi kualifikasi untuk semua aspek untuk melaksanakan: a) Kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, b) Fungsi unit pengelola, c) Pengembangan program studi.	daftar tendik di STIT Al-Anshar Tanjung Selor dan Program Studi
	Memiliki jumlah laboran : a) cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, b) klasifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya, c) bersertifikat laboran, dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.	tendik laboran
11. STIT Al-Anshar Tanjung Selor memiliki mekanisme dalam menyusun Roadmap pengembangan tenaga kependidikan untuk pencapaian VMTS,	tersedia Roadmap perencanaan dan pengembangan tenaga kependidikan sesuai dengan Renstra STIT Al-Anshar Tanjung Selor dan Renstra Fakultas dan dilaksanakan secara konsisten	Adanya Roadmap perencanaan dan pengembangan tenaga kependidikan
12. STIT Al-Anshar Tanjung Selor memiliki sistem rekrutmen tenaga pendidikan, penempatan, pengembangan, retensi,	Tersedia kebijakan : (1) sistem rekrutmen tenaga kependidikan, penempatan, pengembangan, retensi, kepindahan, penilaian kinerja, dan pemberhentian tenaga kependidikan, (2) diterapkan secara konsisten, (3)	buku pedoman perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, kepindahan, penilaian kinerja dan

penilaian kinerja, kepindahan, dan pemberhentian tenaga kependidikan	dievaluasi secara berkala, dan (4) diperbaharui secara terus menerus	pemberhentian tenaga kependidikan
--	--	-----------------------------------

c. Strategi Pencapaian Standar

1. Biro AUPK berkoordinasi dengan Wakil Ketua II dalam perekrutan tenaga dosen.
2. Wakil Ketua I berkoordinasi dengan Program Studi untuk mendapatkan rencana kebutuhan jumlah dan kualifikasi dosen.
3. Biro AUPK berkoordinasi dengan Program Studi untuk mendapatkan rencana kebutuhan jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan.
4. Wakil Ketua I memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan PEKERTI dan / atau AA dan pelatihan tambahan untuk peningkatan kompetensi dosen sebagai pendidik.
5. Dosen tidak tetap diusahakan hanya bersifat sementara hingga terpenuhinya rasio dosen tetap Program Studi
6. Menindaklanjuti kerjasama institusi untuk mengundang dosen asing atau dosen praktisi ke Program Studi.
7. Ketua Program Studi memastikan setiap dosen telah memenuhi beban kerja minimal dengan mendistribusikan beban mengajar, menyediakan peluang, dana dan akses untuk melaksanakan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang.
8. STIT Al-Anshar Tanjung Selor mengembangkan sistem aplikasi SDM yang terintegrasi.
9. STIT Al-Anshar Tanjung Selor membuat basis data dosen yang menjadi anggota organisasi profesi/asosiasi/forum dalam bidangnya.
10. Biro AUPK berkoordinasi dengan Program Studi mengenai perencanaan dan pengelolaan kebutuhan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensi.
11. Menyusun peta kebutuhan tenaga kependidikan jangka panjang.
12. Melakukan asesmen kesesuaian antara kebutuhan pekerjaan dengan kompetensi tenaga kependidikan yang memegang pekerjaan tersebut.
13. Biro AUPK menyediakan anggaran dan mekanisme untuk memfasilitasi tenaga kependidikan mendapatkan pendidikan lanjutan atau pelatihan yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan institusi.
14. Biro AUPK berkoordinasi dengan Program Studi mengenai pengembangan tenaga kependidikan.
15. STIT Al-Anshar Tanjung Selor mengembangkan sistem aplikasi SDM yang terintegrasi

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
STIT Al-Anshar Tanjung Selor	Wakil Ketua III	Bagian OKH
Fakultas	Wakil II	Bagian OKH
Program Studi	Ketua Program Studi	Ketua Program Studi

 STIT Al-Anshar Tanjung Selor https://stitalanshar.ac.id	No. Dokumen	13
	Nama Dokumen	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
	Tanggal Pengesahan	15 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	-
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		

a. Rasional Pencapaian Standar

Menurut Undang-Undang No 12/2012, Perguruan Tinggi diwajibkan untuk menyediakan sarana dan prasarana guna memenuhi kebutuhan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan mahasiswa. Otonomi pengelolaan di bidang non akademik juga termasuk dalam tanggung jawab pengelolaan perguruan tinggi, yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional, serta pelaksanaan sarana prasarana. Karena sarana dan prasarana merupakan bagian penting dari pembelajaran, maka diperlukan pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana proses pembelajaran penting sebagai landasan dalam pelaksanaan.

b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar Proses Pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
Unit pengelola memastikan kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	STIT Al-Anshar Tanjung Selor sudah memiliki sarana: a. Perabot b. peralatan pendidikan c. media pendidikan d. buku-buku elektronik, dan repository e. sarana teknologi informasi dan komunikasi (platform pembelajaran) f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga h. sarana berkesenian i. sarana fasilitas umum j. bahan habis pakai k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria	
	Tersedia Prasarana : a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum; sebagai prasarana pembelajaran yang mendukung CPL	

	Ruang kelas: minimal 2m ² /mahasiswa atau luas minimal 60 m ² untuk 40 mahasiswa.	
	Untuk perpustakaan, tersedia minimal area sebesar 0.5m ² per mahasiswa, dilengkapi perabot dan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang memadai	
	Ruang dosen memiliki luas minimal 4m ² untuk satu dosen yang dilengkapi dengan perabot dan fasilitas pendukung lainnya.	
	Ruang ujian	
	Auditorium	
	DII	
Perpustakaan STIT Al-Anshar Tanjung Selor setiap tahun harus memiliki Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses e-library.	Ada bukti ketersediaan koleksi dengan jumlah sangat memadai untuk setiap bahan pustaka berikut: (i) buku teks; (ii) jurnal internasional; (iii) jurnal nasional terakreditasi; (iv) prosiding	
Perpustakaan STIT Al-Anshar Tanjung Selor harus mudah diakses pengguna setiap hari kerja untuk pemanfaatan bahan pustaka, mencakup: (i) waktu layanan; (ii) mutu layanan (kemudahan mencari bahan pustaka, keleluasaan meminjam, bantuan mencari bahan pustaka dari perpustakaan lain); (iii) ketersediaan layanan e-library; yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik	Ada bukti bahwa perpustakaan dikelola dengan: (i) jadwal waktu layanan; (ii) mutu layanan (kemudahan mencari bahan pustaka, keleluasaan meminjam, bantuan mencari bahan pustaka dari perpustakaan lain) (iii) ketersediaan layanan e-library yang dikunjungi oleh > 30% mahasiswa dan dosen	
Penyediaan sarana dan prasarana dan sumber daya, dalam aspek sebagai berikut: a) menyediakan SOP penggunaan peralatan; b) melakukan pemeliharaan peralatan; c) melakukan evaluasi kelayakan peralatan berdasarkan; d) perkembangan/modernisasi teknologi dan kebutuhan; e) mengadakan pelatihan K3; f) menyediakan SDM Lab dengan kompetensi yang sesuai	STIT Al-Anshar Tanjung Selor mempunyai bukti: 1.Sosialisasi K3L secara periodic, minimal setiap semester 1 kali 2.SOP penggunaan Laboratorium	
5. Setiap laboratorium wajib mengadakan sosialisasi tentang peraturan dan panduan untuk pengguna laboratorium agar mengikuti SOP di tiap laboratorium yang mengacu pada keselamatan,	STIT Al-Anshar Tanjung Selor mempunyai bukti: 1.Sosialisasi K3L secara periodic, minimal setiap semester 1 kali 2.SOP penggunaan Laboratorium	

kesehatan kerja dan lingkungan (K3L).		
STIT Al-Anshar Tanjung Selor harus memenuhi kecukupan, kelengkapan fasilitas akses umum, dan prasarana untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sebagai pengguna yang berkebutuhan khusus untuk menjalankan proses pembelajaran.	Fasilitas dan akses untuk pengguna berkebutuhan khusus tersedia dengan sangat lengkap, memadai, mudah diakses	
7. Tersedia sumber daya manusia yang berperan sebagai asisten atau pendamping bagi mahasiswa berkebutuhan khusus dalam mengikuti proses pembelajaran	Tersedia asisten atau pendamping bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, dengan jumlah cukup dan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan	

c. Strategi Pencapaian Standar

1. Bagian Perencanaan dan Pengembangan berkoordinasi dengan Bagian Umum dalam menentukan standar ruangan pembelajaran yang sesuai dengan CP. 2. Program Studi/pascasarjana/ STIT Al-Anshar Tanjung Selor bekerjasama dengan mitra non Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana yang relevan untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran. 3. Program Studi melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran minimum sekali dalam satu semester. 4. Program Studi melaporkan hasil evaluasi kepada . 5. Program Studi melakukan perencanaan program kerja dan anggaran untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu sarana dan prasarana pembelajaran. 6. melaporkan hasil evaluasi kondisi sarana-prasarana secara berkala kepada Wakil Ketua II. 7. WR II melakukan perencanaan pengadaan sarana-prasarana tahun yang akan datang berdasarkan hasil evaluasi . 8. Bagian Umum menyediakan SOP atas pemakaian, perawatan dan pemusnahan sarana dan prasarana pembelajaran. 9. Bagian Umum menyusun program pengembangan dan pembangunan fasilitas untuk pengguna berkebutuhan khusus. 10. Perpustakaan perlu melibatkan Program Studi dalam menentukan buku teks, software, aplikasi dan referensi lainnya yang akan disediakan.
--

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
STIT Al-Anshar Tanjung Selor	1. Wakil Ketua I 2. Wakil Ketua IV	1. Bagian Kemahasiswaan 2. Bagian Umum
Fakultas	1. Wakil I	1. Bagian Pendidikan dan

	2. Wakil II	Pembelajaran 2. Bagian Perencanaan dan Pengembangan
Program Studi	Wakil II	Kepala tata Usaha

 STIT Al-Anshar Tanjung Selor https://stitalanshar.ac.id	No. Dokumen	14
	Nama Dokumen	Standar Pembiayaan
	Tanggal Pengesahan	16 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	-
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		

a. Rasional Pencapaian Standar

Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di STIT Al-Anshar Tanjung Selor, pembiayaan pendidikan merupakan unsur utama yang penting untuk kelancaran dan keberhasilan semua kegiatan. Pembiayaan tersebut harus memenuhi standar minimum yang ditetapkan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, visi dan misi STIT Al-Anshar Tanjung Selor, serta transparan, akuntabel, dan bermutu. Standar pembiayaan pembelajaran meliputi komponen biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Biaya investasi pendidikan tinggi mencakup sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap, sedangkan biaya operasional mencakup gaji dosen dan tenaga kependidikan, bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Investasi dalam pendidikan memiliki nilai balik yang tinggi dan melibatkan fungsi sosial-kemanusiaan, politis, budaya, dan kependidikan. Pembiayaan pendidikan di STIT Al-Anshar Tanjung Selor juga melibatkan biaya personal yang harus ditanggung oleh mahasiswa untuk memastikan keteraturan dan kelangsungan proses pembelajaran.

Perguruan tinggi, termasuk STIT Al-Anshar Tanjung Selor, memiliki sistem pencatatan yang mencakup seluruh pembiayaan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Mereka melakukan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan hingga tingkat satuan program studi. Selain itu, analisis biaya operasional pendidikan tinggi juga dilakukan sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi. Evaluasi terhadap tingkat pencapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi dilakukan setiap akhir tahun anggaran, menunjukkan kemampuan pengelolaan pembiayaan pendidikan secara berkesinambungan. Pendekatan PDCA (Plan-Do-Check-Act) diterapkan dalam pengelolaan keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mencapai efisiensi. Berdasarkan pertimbangan ini, STIT Al-Anshar Tanjung Selor menetapkan standar pembiayaan pembelajaran sebagai panduan bagi Wakil Ketua II, , Ketua Program Studi, dan unit-unit lain yang bertanggung jawab sebagai Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar Proses Pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
STIT Al-Anshar Tanjung Selor memiliki kebijakan tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan	Biaya operasional pendidikan DOP = Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah) = DOP $\geq$ 20 juta	
Ketua memastikan kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan	sumber dan penggunaan dana

	3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	
Ketua menyusun Pertanggungjawaban pengelolaan dana.	Pertanggungjawaban pengelolaan dana mencakup. a) Tingkat serapan dana. b) Tidak ditemui pelanggaran atas penggunaan anggaran c) Kepatuhan dalam pelaporan penggunaan anggaran sesuai dengan perundangan d) Ketepatan waktu dalam pelaporan penggunaan keuangan	Laporan Dana
Ketua wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa	Ketua wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	
	Sumber dana berasal dari (1) mahasiswa, (2) pemerintah, (3) hibah, (4) kerjasama, dan (4) unit bisnis	realisasi penerimaan STIT Al-Anshar Tanjung Selor
Sumber pendanaan STIT Al-Anshar Tanjung Selor selain dari biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa	Sumber pendanaan STIT Al-Anshar Tanjung Selor mencapai 50% ke atas selain dari biaya Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa	penerimaan STIT Al-Anshar Tanjung Selor

c. Strategi Pencapaian Standar

1. Ketua menetapkan kebijakan anggaran berbasis kompetisi dalam rangka untuk meningkatkan mutu akademik.
2. UKT disusun dengan prinsip subsidi silang dari mahasiswa yang berasal dari keluarga mampu kepada mahasiswa dengan latar belakang ekonomi lemah.
3. Direktur Pengembangan Unit Usaha dan Bisnis mencari sumber-sumber pembiayaan pembelajaran di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
4. Ketua menetapkan uang kuliah bagi mahasiswa luar STIT Al-Anshar Tanjung Selor yang mengambil mata kuliah di STIT Al-Anshar Tanjung Selor dengan sistem credit earning yang tidak berupa kerjasama yang bersifat resiprokal

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
STIT Al-Anshar Tanjung Selor	Wakil Ketua II	Bagian Keuangan
Fakultas		Wakil 2

e. Referensi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Surat Keputusan Ketua STIT Al-Anshar Tanjung Selor nomor 15/STIT-Al-Anshar/SK/I/I/2016 tentang Statuta

Surat Keputusan Ketua STIT Al-Anshar tanjung Selor nomor 25/15/STIT-Al-Anshar/SK/I/II/2016 tentang Sruktur Organisasi dan Tata Kerja.